

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pemilu, dengan tata cara persidangan penanganan Tindak Pidana Pemilu pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IVAN VALENTINO
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 20 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pangandaran V 7/8 Rt.006 Rw.011,
Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan,
Jakarta Utara.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan terakhir : S-1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Rinton Simarmata, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Rinton Simarmata & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Pelepah Indah Blok C 13/51 Sektor 7A Gading Serpong, Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utaraa Nomor 701/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 701/Pen.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2019 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **T**erdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IVAN VALENTINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN VALENTINO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: :
 1. Foto keributan dan kegaduhan di TPS 071 Pademangan, Jakarta Utara;
 2. Kwitansi pengobatan RSUD Pademangan, Jakarta Utara;
(terlampir dalam berkas).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena semua unsure dalam Dakwaan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IVAN VALENTINO pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 bertempat di TPS 071 Kelurahan Ancol, Jalan Karang Bolong Ancol Rt.003 Rw.011 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menggunakan kekerasan , dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib pada saat berlangsung pemungutan suara di TPS 071 Pademangan, Jakarta

Utara, saksi korban TAN PRAYITNO pada saat itu sedang menjalankan tugasnya selaku anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di TPS tersebut, kemudian terdakwa dan ayahnya yang bernama Sdr. TEMMY pada saat tiba dilokasi TPS 071 untuk menyalurkan hak pilihnya. Pada saat itu saksi korban TAN PRAYITNO menyapa Sdr. TEMMY, namun sapaan tersebut spontan dibalas oleh Sdr. TEMMY dengan mengeluarkan kata-kata *"ini RT gak bener"* yang mana kata-kata tersebut diberitahukan kepada terdakwa yang tepat berada disampingnya.

Setelah itu terdakwa mengantri dan menyerahkan KTP kepada petugas Pamsung yang dijaga oleh Saksi EKO SUHARIANTO, setelah itu terdakwa pada saat hendak masuk ke area TPS 071, terdakwa menghampiri saksi korban TAN PRAYITNO lalu langsung mencekik leher saksi korban TAN PRAYITNO di bagian depan dan tangan kanannya merangkul leher bagian belakangnya sambil mengencangkan pegangannya hingga saksi korban TAN PRAYITNO menunduk dan kepalanya berada di ketiak tangan sebelah kanan terdakwa. Saat kejadian tersebut terdakwa mengeluarkan kata-kata bernada keras dan diulang-ulang *"anjing bangsat lo bikin gw susah, awas lo akan gw selesaikan kamu dalam tida menit, gw tunggu kamu sampai selesai"*, kemudian saksi ARYANDI GANDARA, saksi MUJETABAH dan saksi EKO SUHARYANTO yang pada saat itu berada di lokasi TPS berusaha meleraikan hingga terdakwa melepaskan cengkeramannya dan setelah itu terdakwa dibawa keluar area TPS dibantu oleh Petugas Keamanan dari Kepolisian.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut jalannya pemungutan suara di TPS 071 sempat terhenti kurang lebih selama 1 (satu) jam karena situasi yang sempat ricuh dan dampak lainnya ada pemilih yang salah memasukkan surat suara kedalam kotak suara dimana tugas saksi korban TAN PRAYITNO di TPS tersebut sebagai penjaga kotak suara sekaligus mengarahkan pemilih untuk memasukkan ke kotak surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

1. Saksi AGUSTINUS BENNY SABDO NUGROHO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi dengan pemilu tahun 2019 adalah sebagai komisioner Bawaslu Kota Administratif Jakarta Utara dengan jabatan Koordinator Divisi Penindakan;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa tentang adanya temuan dari Panwaslu Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara karena adanya penganiayaan anggota KPPS TPS 071 Kelurahan Ancol oleh salah satu pemilih hingga menyebabkan korban luka dan jalanya pemungutan suara sempat terhenti.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 09.30 WIB di TPS 071 Kelurahan Ancol, RT. 006/011 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, atas korbanya TAN PRAYITNO selaku anggota KPPS di TPS 071 Kelurahan Ancol, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilih di TPS tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 09.30 WIB masuk dalam tahapan pemungutan suara pada Pemilu tahun 2019.
- Bahwa akibat dari keributan tersebut jalanya pemungutan suara sempat terhenti.
- Bahwa kejadian keributanya saksi ketahui berdasarkan laporan dari anggota Panwaslu Kecamatan Pademangan, yang selanjutnya membuat laporan temuan sehubungan dengan kejadian ini.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah mengenal baik dengan korban TAN PRAYITNO dan Terdakwa, saksi mengenal dengan keduanya setelah kami (Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara) melakukan proses penyelidikan berupa klarifikasi terhadap korban, saksi – saksi dan terlapor dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LIE WEN KIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan

sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemilu 2019 adalah saksi sebagai Ketua KPPS TPS Nomor 071 yang beralamat di Jalan Parangtritis IX (lapangan basket depan Sekolah SDN 01 Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara).
- Bahwa Keanggotaan diketuai oleh saksi dan ada 6 (enam) anggota KPPS (Sdr. Tan Prayitno, Sdri. Riawati S, Sdr. Alex, Sdr. Teddy G, Sdri. Natasya, Sdr. Rudi K) dan 2 anggota Pamsung (Sdr. Eko dan Sdr. Ariandi).
- Bahwa Pada saat saksi sedang bertugas di Lokasi kejadian sekira pukul 09.20 Wib datang Sdr. TEMMY menggandeng anak kecil bersama dibelakangnya disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat itu Sdr. TEMMY posisi di dalam TPS 071 menunjuk ke arah korban Sdr. TAN PRAYITNO (Anggota KPPS) sambil berucap *"itu orangnya tuh"*. Kemudian Terdakwa mendatangi korban yang saat itu sedang membantu warga di dekat kotak suara, kemudian Terdakwa bertindak diluar dari dugaan yaitu dengan mencekik dengan tangan kiri dan tangan kanan merangkul dengan erat. Terdakwa berucap dengan kata-kata kasar menghina korban mengatakan *"RT belagu"* *"Anjiiing"*, Atas kejadian ini anggota KPPS dan PAMSUNG di lokasi langsung meleraikan sehingga Terdakwa berhasil melepaskan cengkramannya namun sehingga menimbulkan luka cekikan yang membekas di leher.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa diamankan oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Utara dan dimintai keterangan perihal perbuatannya di TPS 071 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TAN PRAYITNO (Ketua RT.006). Kebetulan bertepatan dengan kegiatan pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai anggota KPPS di TPS 071 yang saksi pimpin.
- Atas kejadian tersebut proses jalannya pemungutan suara sempat terhenti selama kurang lebih 10 menit.
- Dapat saksi jelaskan petugas PAMSUNG yang berdinās saat itu adalah Security wilayah RW. 011 yang adalah Sdr. EKO dan Sdr. ARIANDI ikut meleraikan terdakwa dengan korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan sebagian, dimana sebenarnya pemungutan suara sempat terhenti hanya kurang dari 5 (lima) menit;

3. Saksi TAN PRAYITNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemilu 2019 ini adalah sebagai pemilih yang terdaftar di DPT TPS 071 Pademangan, Jakarta Utara, saksi juga sebagai anggota KPPS 071, Pademangan, Jakarta Utara;
- Benar pada tanggal 17 April 2019 di TPS 071 tempat saksi bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2019.
- Bahwa sekitar pukul 09.20 WIB saat jalanya pemungutan suara terjadi keributan di TPS 071 antara saksi dengan salah satu pemilih yang kemudian saksi ketahui bernama IVAN VALENTINO.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengenal dengan Sdr. IVAN VALENTINO, saksi mengetahui bahwa dirinya ber KTP di Jalan Pangandaran V 7/8 RT.006/011 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dimana saksi adalah ketua RT di lingkungan tersebut, namun sejak saksi menjabat ketua RT sejak kurang lebih 12 tahun yang lalu Sdr. IVAN VALENTINO sudah tidak tinggal di alamat dimaksud.
- Bahwa kejadian tersebut berada di TPS 071 Pademangan, Jakarta Utara dan untuk penyebab keributannya tidak ada hubungannya dengan pemilu tahun 2019, namun sehubungan dengan perkara lain diluar pemilu tahun 2019.
- Yang terjadi yang saksi alami ketika itu awalnya Terdakwa dan ayahnya yang saksi kenal bernama TEMMY datang ke TPS 071 Pademangan, Jakarta Utara hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS tempat saksi bertugas, saat itu jalanya pemungutan suara sedang berjalan, dimana saat saksi melihat Sdr. TEMMY saksi langsung menyapanya karena orang tersebut saksi kenal sebagai warga saksi walaupun tidak berdomisili lagi di alamat KTP nya, spontan setelah saksi sapa Sdr. TEMMY mengeluarkan kata – kata “ini RT gak bener” yang mana kata – kata tersebut seolah memberitahukan kepada Terdakwa yang mana kemudian saksi ketahui Terdakwa adalah anak kandung dari Sdr. TEMMY.
- Setelah itu Terdakwa setelah menyerahkan KTP nya kepada petugas Pamsung untuk didata langsung masuk dan menghampiri saksi, saat itu

saksi langsung menyodorkan tangan saksi seperti hendak bersalaman namun bukan dibalas salaman ketika itu tangan kiri Terdakwa langsung mencekik leher saksi dibagian depan dan tangan kananya merangkul leher bagian belakang saksi sambil mengencangkan pegangannya hingga saat itu saksi merasakan susah bernafas dan tidak ada kesempatan untuk melakukan perlawanan, saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan kata – kata bernada keras dan diulang – ulang “anjing bangsat lo bikin gw susah, awas lo akan gw selesaikan kamu dalam tiga menit, gw tunggu kamu sampai selesai”, kejadian tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit hingga kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Panwas TPS yang bertugas di TPS 071 yang kemudian dibantu oleh petugas keamanan dari Kepolisian hingga kejadiannya tidak berdampak atau meluas.

- Benar saat dan setelah kejadian penganiayaan tersebut, jalannya pemungutan suara sempat terhenti selama 10 (sepuluh) menit dan dampak lainnya ada pemilih yang salah memasukkan surat suara ke dalam kotak, untuk kerusakan di TPS dan perlengkapan pemilu lainnya tidak ada, namun akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian leher sebelah kanan bagian belakang dan merasa pusing, sesak nafas dan vertigo.
- Setelah penganiayaan yang saksi alami tersebut kemudian saksi lakukan pengobatan di RSUD Pademangan dan menjalani rawat jalan serta diberikan resep obat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan sebagian, dimana sebenarnya pemungutan suara sempat terhenti hanya kurang dari 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge), yaitu :

1. JOE LOENG TJONG alias AHMAD M, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai peserta pemilih pada TPS 071 Jalan Karang Bolong Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mendatangi TPS 071 Jalan Karang Bolong Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara adalah untuk menggunakan hak pilih Saksi dalam Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Tan Prayitno (Ketua Rt.006) di TPS tersebut, dimana saksi Tan Prayitno bertugas sebagai anggota KPPS;

- Bahwa saat bertemu, Saksi bilang kepada Terdakwa " ini dia Ketua RT kita";
- Bahwa Saksi mempunyai masalah pribadi dengan Ketua RT tersebut, dimana ketika meminta bantuan pembuatan surat keterangan untuk pengurusan Passport, tidak pernah dipenuhi;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Saksi meleraikan Terdakwa dengan menarik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, proses di TPS sempat terhenti, tetapi tidak lama, kurang dari 5 menit;
- Bahwa rumah Saksi yang berada dalam wilayah RT tersebut saat ini sedang dalam sengketa, dan saat ini Saksi tinggal di Apartement, yang termasuk wilayah dari RT lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai peserta pemilu pada TPS 071 Jalan Karang Bolong Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa mendatangi TPS 071 Jalan Karang Bolong Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara adalah untuk menggunakan hak pilih Terdakwa dalam Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mempunyai masalah pribadi dengan Ketua RT Terdakwa yang bernama TAN PRAYITNO (Ketua Rt.06) yang beralamat di Jalan Pangandaran III/2A Rt.006 Rw.011 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa permasalahan tersebut berawal pada sekitar awal Januari 2019 pada saat Terdakwa akan membuat Passport untuk keberangkatan Terdakwa ke luar negeri dan memerlukan surat keterangan RT, namun tidak kunjung di tanda tangani surat keterangan tersebut sehingga Terdakwa mengalami kerugian tidak dapat digunakannya tiket keberangkatan Terdakwa tersebut ke luar negeri. Ini bukan pertama kali juga saksi mengalami masalah yang sama, pada saat ibu Terdakwa meminta surat keterangan RT untuk memperbaiki KTP nya salah tanggal lahirnya dalam meminta surat keterangan dari Ketua RT.006 mendapat

kesulitan Karena surat keterangan tersebut tidak kunjung juga ditandatangani oleh Ketua RT.006 Sdr. TAN PRAYITNO dengan alasan Terdakwa sudah tidak menjadi warga disana lagi.

- Bahwa memang rumah orang tua Terdakwa disana yang beralamat di Jalan Pangandaran V 7/8 Rt.006/011 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara sudah tidak ditempati lagi dikarenakan memang sedang ada proses hukum dan sedang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Namun KTP Elektronik Terdakwa masih menjadi warga disana, buktinya dalam Pemilu Tahun 2019 sekarang ini Terdakwa terdaftar sebagai pemilih di alamat tersebut dan mendapat surat undangan C6 yang terdaftar pemilih di TPS 071 Jalan Karang Bolong, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. TAN PRAYITNO, karena beberapa kali ke rumahnya tidak dapat menemui yang bersangkutan untuk meminta bantuan pembuatan surat keterangan untuk pengurusan Passport Terdakwa dan perbaikan tanggal lahir KTP ibu saksi yang salah ketik di Kelurahan.
- Bahwa dalam kesempatan memilih di Pemilu Tahun 2019, Terdakwa bersama dengan keluarga saat hendak melakukan pencoblosan di TPS 071 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, ayah Terdakwa menunjukkan kepada Terdakwa Sdr. TAN PRAYITNO (Ketua RT.006) yang saat itu sedang menjadi anggota KPPS di TPS 071. Dengan segera Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melukai leher saksi TAN PRAYITNO (Ketua RT.006) akibat kuku terdakwa, terdakwa hendak menarik saksi TAN PRAYITNO untuk berbicara di luar TPS 071 mengenai urusan pribadi Terdakwa, namun yang bersangkutan mengelak sehingga menimbulkan luka lecet pada leher. Dengan kejadian ini Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontanitas untuk meminta klarifikasi kepada Sdr. TAN PRAYITNO (Ketua RT.006) mengapa selama ini keluarga Terdakwa dipersulit dalam hal urusan administrasi kependudukan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Foto keributan dan kegaduhan di TPS 071 Pademangan, Jakarta Utara, kwitansi pengobatan RSUD Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan jabatan Koordinator Devisi penindakan melaporkan Terdakwa ke Gakkumdu Kota Administrasi Jakarta Utara oleh karena melakukan penganiayaan terhadap Tan Prayitno anggota KPPS TPS 071 Kel.Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai peserta pemilih pada TPS 071 Kelurahan Ancol, kecamatan Padamengan Jakarta Utara;
- Bahwa benar Tan Prayitno anggota KPPS TPS 071 Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa beralamat KTP di Jalan Pangandaran V RT 006/011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara
- Bahwa benar saksi Tan Prayitno adalah sebagai Ketua RT 006/011, Kelurahan Ancol;
- Bahwa sebagai peserta Pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Jam 09.30 Wib Terdakwa bersama dengan ayahnya bernama Temmy mendatangi TPS 071 Jalan Karang Bolong, Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai masalah pribadi dengan Tan Prayitno sehubungan dengan membuat surat pengantar dari RT untuk mengurus Passport namun saksi Tan Prayitno tidak mau menandatangani sehingga Terdakwa tidak dapat pergi keluar Negeri dan selain itu juga Tan Prayitno tidak mau membuat surat keterangan RT untuk memperbaiki tanggal lahir ibu di KTP namun saksi Tan Prayitno tidak mau menanda tangani;
- Bahwa benar setelah tiba di TPS 071 terdakwa menyerahkan KTP kepada Petugas Pamsung untuk didata langsung masuk dan menghampiri saksi

korban Tan Prayitno yang saat itu bertugas sebagai anggota KPPS dan langsung menyodorkan tangan hendak bersalaman akan tetapi bukan dibalas bersalaman namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi Tan Prayitno dibagian depan dan tangan kanan merangkul leher bagian belakang dengan kencang;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan kata kata bernada keras dan diulang ulang " anjing, bangsat lo bikin gw susah, awas lo akan gw selesaikan kamu dalam waktu tiga menit, gw tunggu kamu sampai selesai;
- Bahwa benar kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Panwas TPS di TPS 071 yang dibantu oleh petugas keamanan dari kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian keributan tersebut pemungutan suara berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan ada pemilih yang salah memasukkan surat suara kedalam kotak;
- Bahwa benar akibat kejadian saksi Tan Prayitno mengalami luka lecet di leher dibagian leher sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi Prayitno berobat di RSUD Pademangan diberi obat dan dirawat jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan berkas perkara penyidikan, Bawaslu Kota Administratif Jakarta Utara telah meneruskan laporan adanya dugaan tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Ivan Valentino ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang dalam GAKKUMDU JAKARTA UTARA telah ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan demikian telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai tindak Pidana Pemilu yang diperiksa dan disidangkan menurut tata cara Tindak Pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, memuat unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / atau menghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau mengagalkan pemungutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur unsur dimaksud akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Ad. Unsur " Setiap Orang ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " setiap orang " adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar- benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa membenarkan identitas pelaku maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas, Nama Lengkap Ivan Valentino, Tempat Lahir Jakarta, Umur/Tanggal Lahir 20 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pangandaran V 7/8 RT. 006 RW. 011, Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, serta dari persidangan ternyata terdakwa adalah sudah dewasa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur- unsur lainnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2, Unsur " Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / atau menghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggalkan pemungutan "

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Agustinus Benny Sabdo Nugroho komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan jabatan Koordinator Divisi penindakan melaporkan Terdakwa ke Gakkumdu Kota Administrasi Jakarta Utara oleh karena melakukan penganiayaan terhadap Tan Prayitno anggota KPPS TPS 071 Kel.Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai peserta pemilih pada TPS 071 Kelurahan Ancol, kecamatan Padamengan Jakarta Utara;
- Bahwa benar Tan Prayitno anggota KPPS TPS 071 Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa beralamat KTP di Jalan Pangandaran V RT 006/011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara

- Bahwa benar saksi Tan Prayitno adalah sebagai Ketua RT 006/011, Kelurahan Ancol;
- Bahwa sebagai peserta Pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Jam 09.30 Wib Terdakwa bersama dengan ayahnya bernama Temmy mendatangi TPS 071 Jalan Karang Bolong, Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai masalah pribadi dengan Tan Prayitno sehubungan dengan membuat surat pengantar dari RT untuk mengurus Passport namun saksi Tan Prayitno tidak mau menandatangani sehingga Terdakwa tidak dapat pergi keluar Negeri dan selain itu juga Tan Prayitno tidak mau membuat surat keterangan RT untuk memperbaiki tanggal lahir ibu di KTP namun saksi Tan Prayitno tidak mau menanda tangani;
- Bahwa benar setelah tiba di TPS 071 terdakwa menyerahkan KTP kepada Petugas Pamsung untuk didata langsung masuk dan mengahampiri saksi korban Tan Prayitno yang saat itu bertugas sebagai anggota KPPS dan langsung menyodorkan tangan hendak bersalaman akan tetapi bukan dibalas bersalaman namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi Tan Prayitno dibagian depan dan tangan kanan merangkul leher bagian belakang dengan kencang;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan kata kata bernada keras dan diulang ulang " anjing, bangsat lo bikin gw susah, awas lo akan gw selesaikan kamu dalam waktu tiga menit, gw tunggu kamu sampai selesai;
- Bahwa benar kemudian keributan tersebut dilerai oleh Panwas TPS di TPS 071 yang dibantu oleh petugas keamanan dari kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian keributan tersebut pemungutan suara berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan ada pemilih yang salah memasukkan surat suara kedalam kotak;
- Bahwa benar akibat kejadian saksi Tan Prayitno mengalami luka lecet dileher dibagian leher sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi Prayitno berobat di RSUD Pademangan diberi obat dan dirawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti Terdakwa bersama ayahnya Temmy datang ke TPS 071 Jalan Pangandaran V 7/8 RT.006/011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara adalah untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar di TPS 071.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mencekik leher saksi Tan Prayitno selaku anggota KPPS TPS 071, sambil mengeluarkan kata kata bernada keras dan diulang ulang " anjing, bangsat lo bikin gw susah, awas lo akan gw selesaikan kamu dalam waktu tiga menit, gw tunggu kamu sampai selesai, dengan demikian telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan dilakukan Terdakwa kepada Tan Prayitno pada bertugas sebagai anggota KPPS pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 pukul 09.30 Wib, bertempat di Tempat Pelaksanaan Pemilihan yaitu TPS 071 Kelurahan Ancol, dan akibat keributan tersebut mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Umum berhenti kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan / atau menghalangi seseorang yang melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau mengagalkan pemungutan ";

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas majelis menolak pembelaan/pledoi dari penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 diancam dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus, maka terdakwa akan dijatuhi 2 (dua) hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kekerasan pada saat pelaksanaan pesta Demokrasi Pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa melakukan kekerasan bukan disebabkan oleh suatu kepentingan Politik yang berhubungan dengan Pemilihan Umum melainkan disebabkan dendam pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan maka Pengadilan akan menjatuhkan hukuman Pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (a) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, pasal-pasal lainnya dari Undang Undang yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ivan Valentino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu " *dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2018, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Indri Murtini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus P.L., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Boni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, _____

Hakim ~~Ketua~~,

Agus Darwanta, S.H. _____

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H. _____

Panitera Pengganti, _____

Benedictus P.L., S.H. _____